

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhan hidup akan barang dan/atau jasa, dipenuhi oleh dirinya sendiri. Namun perkembangannya, ada manusia yang menekuni diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain (tanpa dibayar, selanjutnya berubah menjadi dibayar).¹ Perkembangan tersebut memerlukan lebih banyak kebutuhan akan barang dan/atau jasa sehingga mendorong manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, globalisasi dan perdagangan yang didukung kemajuan teknologi dapat memperluas kegiatan perdagangan sehingga barang dan/atau jasa akan lebih bervariasi. Kondisi demikian cenderung menguntungkan konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi.²

Kegiatan perdagangan sering menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah dan pelaku usaha sebagai pihak yang kuat karena konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha³ padahal kegiatan perdagangan yang sehat sudah seharusnya memiliki keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu maka perlu tata hukum atau susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang berlaku di negara yang tujuannya untuk melindungi konsumen, tetapi tidak mematikan pelaku usaha.⁴

Pembangunan perekonomian nasional harus mendukung tumbuhnya dunia usaha supaya mampu menghasilkan aneka ragam barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari kegiatan perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian kepada konsumen⁵ sehingga untuk mewujudkan

¹ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.98.

² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm.1.

³ *Ibid.*, hlm.2.

⁴ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2015, hlm.1.

⁵ Sudjana & Elisantaris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung: Keni Media, 2016, hlm.1.

perekonomian yang sehat, serta keseimbangan konsumen dan pelaku usaha, pemerintah Indonesia menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi lahirnya demokrasi ekonomi, mengingat kondisi perekonomian nasional dewasa ini berada di tengah kemajuan teknologi sebagai sebuah fenomena global maka kehadiran undang-undang ini sebagai sebuah langkah untuk melindungi konsumen dari akibat yang timbul pada perkembangan perekonomian, serta dampak perkembangan kegiatan perdagangan para pelaku usaha.⁶

Sengketa konsumen tidak akan pernah habis selama masih banyak konsumen yang dirugikan. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)⁷ yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan di daerah tingkah II (kabupaten/kota).⁸

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Terhadap tugas dan wewenang tersebut, selain untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga menjadi wadah konsultasi dan lembaga pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Akan tetapi, Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terbatas atas sengketa konsumen yang dapat ditangani, hanya pelanggaran pada Pasal 18, Pasal

⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017, hlm.4.

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.246.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm.202.

⁹ *Ibid.*, hlm.204.

19 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang diberikan hanya berupa ganti rugi dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 17 Huruf (b) juga menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang oleh pengadilan ketika permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada prinsipnya, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi.¹⁰ Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak konsisten dalam menginstruksikan karena dalam Pasal 56 Ayat (2) dijelaskan bahwa pihak yang tidak merasa puas terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian terlihat bahwa pembuat undang-undang memang menghendaki campur tangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Seperti akan halnya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terkait dengan pelaksanaan klaim asuransi terhadap Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015, yang di mana PT Asuransi MSIG Indonesia selaku Penanggung menolak klaim asuransi atas hilangnya objek pertanggungan sebuah kendaraan dengan type Mitsubishi Fuso Truk E2 FM517HL Tahun 2014, Nomor Polisi B 9215 KDD, Nomor Rangka MHMFM517BEK005673 yang diasuransikan oleh PT. Dipo Star Finance selaku Tertanggung. Nurkhamid merupakan pihak ketiga sebagai penyewa objek pertanggungan tersebut dengan ditandatangani dalam Perjanjian Lease Nomor 007419/2/10/01/2015 tertanggal 05 Februari 2015 dengan PT. Dipo Star Finance selaku Lessor. PT Asuransi MSIG Indonesia menolak klaim asuransi yang dimintakan oleh Nurkhamid melalui Surat Nomor

¹⁰ Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm.116 – 117.

6345/CIa/1576/2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan alasan bahwa hilangnya objek pertanggung jawaban merupakan kesalahan pribadi dari supir Nurkhamid dan Nurkhamid bukan merupakan Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi tersebut, melainkan PT. Dipo Star Finance. Dalam penolakan klaim asuransi ini, Nurkhamid merasa bahwa hak-haknya dalam menuntut klaim asuransi tidak diindahkan oleh PT Asuransi MSIG Indonesia sehingga akan penolakan ini, Nurkhamid mengajukan gugatan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor Register 048/REG/BPSK-DKI/V/2016 ke Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya menuntut klaim asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan adanya peristiwa pencurian objek pertanggung jawaban tersebut. Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dalam amar Putusan Nomor 010/A/BPSK-DKI/XII/2016 memutuskan mengabulkan gugatan Nurkhamid, serta memerintahkan PT Asuransi MSIG Indonesia untuk membayar klaim asuransi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). PT Asuransi MSIG Indonesia merasa tidak puas terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta ini dan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam amarnya memutuskan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dalam memeriksa saksi dipersidangan telah melanggar hukum acara, karena keterangan saksi tidak di bawah sumpah. Kemudian, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Nurkhamid mengajukan permohonan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Bks jo. Nomor 22/Akta.K/2017/PN BKS. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Nurkhamid, namun dalam amarnya pada Putusan Nomor 1161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 memutuskan untuk membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, serta mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara klaim

asuransi karena Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa mengenai klaim asuransi merupakan termasuk sengketa perdata, yaitu ingkar janji atau wanprestasi dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang hendak penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan perkara pelaksanaan klaim asuransi atas Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015, Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sedangkan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dijelaskan hanya sebatas pelanggaran pada Pasal 18, Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, serta sanksi ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENGADILI SENGKETA KLAIM ASURANSI ANTARA PENANGGUNG DENGAN TERTANGGUNG.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelaksanaan klaim asuransi atas Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015. Namun, dalam kenyataannya tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya sebatas pelanggaran pada Pasal 18, Pasal 19 Ayat

(2), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, serta sanksi ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga dalam penelitian skripsi ini, penulis hendak menjelaskan fakta-fakta hukum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam klaim asuransi dan prosedur berperkara yang harus dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Nurkhamid untuk menuntut hak-hak kepada Penanggung yang menolak klaim asuransi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa klaim asuransi antara Penanggung dan Tertanggung?
2. Bagaimana prosedur berperkara yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk menuntut haknya atas klaim asuransi kepada Penanggung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penelitian skripsi ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengadili sengketa klaim asuransi antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Untuk mengetahui prosedur berperkara yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk menuntut haknya atas klaim asuransi kepada Penanggung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili sengketa klaim asuransi antara Penanggung dengan Tertanggung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan untuk sebagai bahan masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang, mengubah atau memperbaharui undang-undang dan lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksana kebijakan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹¹ Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan dan penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.¹² Dalam hal penelitian skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori, yaitu:

1. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*)

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga negara supaya diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah. Dalam Hukum Acara Perdata, persamaan hukum dikenal dengan asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi et Alteram Partem*). Asas ini, kedudukan kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama sehingga kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini berarti hakim tidak boleh

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.7.

¹² Koesparmono Irsan, *et al.*, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-Ubhara Press, 2016, hlm.9.

menerima keterangan dari salah satu pihak saja melainkan harus mendengar kedua belah pihak.¹³

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada 2 (dua) tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individu maupun kelompok.¹⁴

Prinsip keadilan telah dijadikan landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam, Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu terlihat dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁵

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang akan diteliti.¹⁶ Konsep tersebut diuraikan berdasarkan objek penelitian sehingga melahirkan apa yang akan diteliti. Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,¹⁷ kekuasaan yang dimaksud merupakan kekuasaan untuk mengadili suatu perkara (kekuasaan absolut);

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.11.

¹⁴ Eka N.A.M. Sihombing, *Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.2/No.1/April/2013, hlm.2.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia*, Vol.3/No.2/Mei-Agustus/2014, hlm.125.

¹⁶ Koesparmono Irsan, *et al.*, *Loc.Cit.*

¹⁷ "Kewenangan", <https://kbbi.web.id/wenang> diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul. 22.00 WIB.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen;¹⁸
3. Mengadili adalah kekuasaan mengadili (lembaga yudisial) yang berdiri sendiri atas pelanggaran undang-undang;¹⁹
4. Sengketa adalah perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum;²⁰
5. Klaim adalah suatu pernyataan hak pembayaran kerugian untuk memberikan ganti rugi;²¹
6. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dari yang dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu;²²
7. Penanggung adalah pihak perusahaan asuransi yang memberikan polis asuransi kepada tertanggung;²³
8. Tertanggung adalah pribadi kodrati atau pribadi hukum yang akan menerima polis asuransi dan menerima penggantian kerugian atas sesuatu risiko yang dipertanggungkan sesuai polis asuransi yang diterima;²⁴

¹⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm.115.

¹⁹ Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.19.

²⁰ "Sengketa", <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/> diakses pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul. 19.00 WIB.


²¹ Bambang Widagdo & Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko & Asuransi*, Malang: UMM Press, 2018, hlm.8.

²² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016, hlm.3.

²³ S. Saiful Abdullah, *et al.*, *Hukum Bisnis: Penerapan Hukum Asuransi Kerugian Terhadap Perlindungan Resiko E-Commerce Berbasis Portal*, Jakarta: Mandiri Nirizindo Utama, 2018 hlm.8.

²⁴ *Ibid.*, hlm.10.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang – undangan.²⁵ Oleh karena itu penelitian skripsi ini hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum,²⁶ namun yang hendak digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sistematika peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, sumber dan jenis data yang digunakan sebagai data dasar dalam penelitian adalah data sekunder.²⁷ Dalam penelitian skripsi ini membutuhkan beberapa jenis bahan hukum yang terkandung dalam beberapa sumber, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:²⁸
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

²⁵ Koesparmono Irsan, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm.11.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.24.

²⁸ *Ibid.*, hlm.13.

- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
 - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis atau memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian, termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum; dan
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu situs internet, kamus dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelahaan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif, yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Kemudian data yang diperoleh, diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok Bab dan Sub-Subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan

²⁹ Koesparmono Irsan, *et al.*, *Loc.Cit.*

sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab berikutnya.³⁰ Penulis dapat menguraikan penelitian skripsi dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka, baik definisi dan teori-teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai temuan penelitian dasar terjadinya permasalahan, identitas para pihak, serta pertimbangan dan putusan hakim yang bersumber dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 010/A/BPSK-DKI/XII/2016, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Bks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis lebih mendalam menguraikan pembahasan dan analisis yuridis rumusan masalah mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili sengketa klaim asuransi antara Penanggung dengan Tertanggung dan prosedur berperkara yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk menuntut haknya atas klaim asuransi kepada Penanggung.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

³⁰ *Ibid.*, hlm.13.